



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di pada tanggal 7 November 1983, agama Islam, pekerjaan Honorer (sopir) di Pemda Bolaang Mongondow Timur, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, lahir di pada tanggal 1 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 November 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 27 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, sebagaimana bukti berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 27 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa sebelum perkawinan Pemohon dan Termohon dicatatkan di KUA Kecamatan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Baby Papatungan binti Alhalaz Papatungan, lahir di, pada tanggal 1 juni 2014, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sekitar awal bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Termohon sudah memiliki pria idaman lain yang bernama asal dari Desa, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang sekarang sudah hidup dan tinggal bersama dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon sebagaimana posita 5 terjadi pada awal bulan November 2015, dimana Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon kerumah orang tua Pemohon di Dusun, Desa, Kecamatan
6. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan 3 tahun 11 bulan lamanya, sehingga sejak saat itu hingga sekarang diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama kembali Termohon karena perselisihan sebagaimana alasan tersebut diatas dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan lamanya, sehingga Pemohon berkeyakinan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dengan Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 27 November 2019 dan 5 Desember 2019, dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mencoba berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermaterai cukup serta bercap pos (*zege/en*), Provinsi Sulawesi Utara. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing bernama:

1. Saksi I, tempat lahir di 10 November 1952, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi menerangkan sebagai ibu kandung Pemohon. Setelah bersumpah menurut agamanya, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun, Desa
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2015 hingga sekarang dan sejak saat itu Pemohon sudah tinggal bersama-sama dengan saksi hingga sekarang tanpa Termohon;
- Bahwa saksi kenal dia adalah suami Termohon yang sekarang;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan sudah menikah karena mereka sudah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Desa dan menurut keterangan warga Termohon dan laki-laki tersebut sudah menikah;
- Bahwa Termohon tinggal serumah dengan sejak Pemohon pergi dari kediaman bersama pada akhir tahun 2015;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah bersama lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak tidak pernah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sendiri sudah tinggal bersama laki-laki lain, namun saksi selalu menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat lahir di 16 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi menerangkan sebagai kakak kandung Pemohon. Setelah bersumpah menurut agamanya, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon sudah pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak kepergiannya tersebut Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon tanpa Termohon;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya pada bulan Nopember 2015 hingga sekarang karena sejak saat itu Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Dusun Desa tanpa Termohon;
- Bahwa saksi mengenal dia adalah selingkuhan Termohon dan sekarang mereka sudah tinggal serumah di rumah orang tua Termohon di Dusun, Desa
- Bahwa saksi sering melihat ada di dalam rumah orang tua Termohon dan menurut keterangan tetangga sekitarnya bahwa tinggal dan menetap bersama-sama dengan Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon tinggal bersama dengan laki-laki yang bernama di rumah orang tua Termohon beberapa hari setelah Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya pihak keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi pernah menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon tetapi Pemohon tidak mau hidup bersama dengan Termohon karena Termohon sudah hidup bersama laki-laki lain;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dan dalam dalilnya Pemohon dan Termohon beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, tempat tinggal Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus karena Termohon menjalin hubungan kusus dengan laki-laki lain yang bernama Dan puncaknya pada bulan Nopember 2015, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon. Dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan 4 tahun lamanya, dan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya. Atas dasar itu maka Pemohon memohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut, pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu pengadilan membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah hubungan hukum Pemohon dan Termohon dan alasan Pemohon mengajukan perkara ini karena terjadi perselisihan terus menerus yang meliputi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta akibatnya terhadap keberlangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P dan dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon tersebut, pengadilan menilai secara formil dapat diterima karena sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil, bukti P merupakan akta autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Juni 2015;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan khusus dengan pria lain bernama
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 hingga sekarang berjalan sekitar 4 (empat) tahun, dan sejak Pemohon pergi dari kediaman bersama tersebut Termohon telah tinggal bersama dengan laki-laki lain yang bernama Dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi untuk rukun kembali;
- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Permohon sudah dinasihati oleh keluarga Pemohon sebagai bentuk upaya damai, akan tetapi

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil karena Termohon sudah tinggal serumah dengan laki-laki lain yang bernama

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2014;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2015 telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena Termohon telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain bernama
3. Bahwa pada bulan Nopember 2015 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan sejak Pemohon pergi tersebut Termohon tinggal bersama dengan laki-laki lain yang bernama hingga sekarang. Dan selama itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa keluarga Pemohon sudah menasihati Pemohon agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tinggal serumah dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa fakta yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis sebagai berikut:

Menimbang bahwa perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang telah terbukti sebagaimana uraian fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa sejak Pemohon pergi dari kediaman bersama Termohon telah tinggal serumah dengan laki-laki lain yang dalam waktu bersamaan Termohon masih berstatus istri sah Pemohon. Dan selama itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali meskipun keluarga Pemohon sudah menasihati Pemohon agar mencoba rukun kembali dengan Termohon. Terhadap fakta tersebut, Pengadilan menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan Pemohon dan Termohon berpisah akibat dari permasalahan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, bahkan Termohon telah tinggal bersama laki-laki lain bernama

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dan terpenuhinya alasan perceraian di atas adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan tersebut yang telah pecah (*marriage break down*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi menimbulkan kerugian dan penderitaan psikis bagi Pemohon dan tujuan

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menjadi sulit tercapai. Hal itu sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدّم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Dengan demikian maka perceraian untuk perkara ini dipandang sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur’an surat Ar-Rum ayat 27:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ...

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Allah menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan tersebut patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon agar biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon tentang pembebanan biaya perkara, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tuntutan Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Otaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Mashudi, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Novita Otaya, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp525.000,00
3. PNBP	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	:Rp386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Tutuyan, 11 Desember 2019

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)